



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0452/Pdt.G/2016/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat, antara :

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Jalan Srigunting No.49 Lingkungan Karang Kangkong Kelurahan Cakranegara Barat Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Tukang Parkir, Alamat di Jalan Srigunting No. 50 Lingkungan Karang Kangkong Kelurahan Cakranegara Barat Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 September 2016 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor 0452/Pdt.G/2016/PA.Mtr, tanggal 07 September 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Karang Jangkong Cakranegara sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara Kota Mataram nomor : 39/39/II/2006, tertanggal 26 Juli 2016;

Hlm 1 dari 12 Hlm. Put. No.0452/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat pada alamat Tergugat tersebut selama 6 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : Muhammad Khaliq, laki-laki, lahir tanggal 17 Maret 2009 (umur 7 tahun), sekarang seorang anak tersebut tinggal bersama Tergugat;
4. Bahwa sejak bulan Juli 2011 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena Tergugat cemburu yang berlebihan bahkan menuduh Penggugat berpacaran dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 07 November 2012, sehingga pada saat itu Tergugat pergi berangkat mencari pekerjaan ke Surabaya selama 4 tahun lamanya, kemudian pada tanggal 04 September 2016 Penggugat kembali ke Mataram dan tinggal bersama orang tua Penggugat sendiri hingga sekarang ini dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi dan berhubungan sebagaimana suami isteri lagi hingga sekarang ini;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Mataram mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram Kota Mataram untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

Hlm 2 dari 12 Hlm. Put. No.0452/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- b. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat kepada Penggugat;
- c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pengawai Pencatat Nikah yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
- d. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 0452/Pdt.G/2016/ PA.Mtr, tanggal 15 September 2016, dan tanggal 22 September 2016, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi tidak berhasil.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat disertai dengan perubahan pada posita angka 5 yaitu kalimat : ...saat itu Tergugat pergi ... yang benar adalah ... saat itu Penggugat pergi... dan kalimat : ... sudah tidak pernah berkomunikasi dan

Hlm 3 dari 12 Hlm. Put. No.0452/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan sebagaimana suami isteri lagi ... yang benar adalah : ... masih berkomunikasi melalui Hand Phone ...;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.-----

Surat :

1.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5271034403830001 tanggal 28 Mei 2012, Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dinazegellen pejabat pos, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi kode bukti P.1;

2.-----

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Nomor : 39/39/I/2006 tanggal 26 Juli 2006. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dinazegellen pejabat pos, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi kode bukti P.2;

B.-----

Saksi :

1. **SAKSI**-----, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Bengkel Mobil, alamat di Jalan Srigunting No.49 Lingkungan Karang Kangkong Kelurahan Cakranegara Barat Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat sebagai Adik kandung saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Karang Jangkong selama 4(empat) tahun;

Hlm 4 dari 12 Hlm. Put. No.0452/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan anak tersebut sekarang tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama dalam satu rumah, mereka telah pisah tempat tinggal selama \pm 4 (empat) tahun;
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena kurang nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat, dan Tergugat suka memukul Penggugat serta Penggugat kurang baik hubungannya dengan orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar akan tetapi saksi tahu kalau Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke Surabaya;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke Surabaya sekitar tahun 2012;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat maupun Tergugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

2. **SAKSI**-----, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh bangunan, alamat di Jalan Srigunting No.49 Lingkungan Karang Kangkong Kelurahan Cakranegara Barat Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Karang Jangkong selama 4(empat) tahun;

Hlm 5 dari 12 Hlm. Put. No.0452/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan anak tersebut sekarang tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama dalam satu rumah, mereka telah pisah tempat tinggal selama \pm 4 (empat) tahun;
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena kurang nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat, dan Tergugat suka memukul Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar akan tetapi saksi tahu berdasarkan cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke Surabaya sekitar tahun 2012;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat maupun Tergugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya ia tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan mengaku sedang dalam keadaan suci;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa keluarga yaitu cerai gugat yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah

Hlm 6 dari 12 Hlm. Put. No.0452/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut peradilan agama.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, dan tidak ternyata pula bahwa ketidak datangnya tersebut disebabkan sesuatu alasan yang sah, maka Majelis patut menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan, sehingga sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat disertai dengan perubahan secara lesan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang.

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mengajukan gugatan agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula harmonis namun sejak Juli 2011 mulai sering terjadi perselisihan secara terus menerus, dan puncaknya sejak 07 Nopember 2012 antara Penggugat dan Tergugat hanya berkomunikasi lewat Hand Phone namun tidak berhubungan layaknya suami isteri. Adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat cemburu yang berlebihan bahkan menuduh Penggugat berpacaran dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas.

Hlm 7 dari 12 Hlm. Put. No.0452/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat kode P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti awal berupa P.1, yaitu berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5271034403830001 tanggal 28 Mei 2012, dan bukti mana telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan / disesuaikan dengan asli, maka Majelis hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil. Dan dari bukti P.1, maka Penggugat bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, sebagaimana maksud Pasal 73 ayat (1), maka secara kompetensi relative Pengadilan Agama Mataram berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah akta autentik, yaitu berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Nomor : 39/39/II/2006 tanggal 26 Juli 2006, yang telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil tentang alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 28 Januari 2006. Dengan demikian, Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai subyek hukum dalam perkara *a-quo*.

Menimbang, bahwa mengingat alasan perceraian yang didalilkan Penggugat serta sifat sengketa yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis memandang perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak (vide: Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975) .

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat yaitu : **Kardoni Irawan bin Jumarsih** adalah Saudara kandung Penggugat dan **Jumarsih bin Amaq Rabitah** adalah Ayah kandung Penggugat, maka secara formal kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Hlm 8 dari 12 Hlm. Put. No.0452/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan keterangan yang disampaikan para saksi adalah berdasarkan pengetahuan sendiri, karena kedua orang saksi tersebut adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat. Kemudian keterangan para saksi saling bersesuaian antara satu sama lain khususnya telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta berpisahnya Penggugat dan Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 308-309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk pembuktian, karenanya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan para saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 28 Januari 2006;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang saat ini tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Juli 2011 dan puncaknya kira-kira pada tahun 2012 Penggugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami isteri terus menerus bertengkar, tidak ada kecocokan lagi, dan tidak mungkin untuk dirukunkan kembali, apalagi mereka telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tidak ada yang berusaha untuk rukun, meskipun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang tidak harmonis lagi, dan tidak akan dapat mencapai tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide: Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974) dan/atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah (vide: Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut merupakan bukti bahwa rumah tangga/hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa, sehingga tidak ada harapan untuk

Hlm 9 dari 12 Hlm. Put. No.0452/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk berscerai sebagaimana maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dari Kitab Ghoyatul Maram sebagai berikut:

عقلا صاقللا ميعاقلط اهجو زلا ةجوز للة بعر

مددء دتشنا ن او

Artinya: Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, di saat itulah hakim dipekenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dan menimbang pula Majelis telah berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat pada petitum huruf b dapat dikabulkan dengan menjatuhkan Talak Satu Bain Sughraa dari Tergugat kepada Penggugat (Vide : Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan *a-quo* setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kantor Urusan Agama Kecamatan Selaparang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat (vide : Pasal 89 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan UU. Nomor 50 Tahun 2009) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Hlm 10 dari 12 Hlm. Put. No.0452/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan *talak satu ba'in sughraa* Tergugat (**Moh. Yanto bin Moh. Yasin**) terhadap Penggugat (**Eka Fitriyanti binti Jumarsih**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.286,000,- (Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1437 *Hijriyah*, oleh Drs. H. Nurmansyah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hamid Anshori, S.H. dan Drs. H. Muhammad, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Muhamad Yusuf, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Hamid Anshori, S.H.

Drs. H. Nurmansyah, SH., M.H.

Hakim Anggota

Drs. H. Muhammad, M.H.

Panitera Pengganti,

Hlm 11 dari 12 Hlm. Put. No.0452/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. Muhamad Yusuf, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran Perkara	: Rp. 30.000;
2. Biaya Proses (ATK Perkara)	: Rp. 50.000;
3. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp. 65.000;
4. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp.130.000;
4. Biaya Redaksi	: Rp. 6.000;
5. <u>Biaya Meterai</u>	: <u>Rp. 5.000;</u>
J u m l a h	: Rp.286.000;

(Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) .

Hlm 12 dari 12 Hlm. Put. No.0452/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)